

LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023



Tanggal 14 - 16 Juni 2024
Hotel MG Setos
Semarang



DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kami Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank Semarang dapat menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dengan tema “Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023”

Kegiatan Bimbingan Teknis ini dilaksanakan atas dasar Perjanjian Kerjasama MOU antara Universitas Stikubank Semarang dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung serta atas dasar rekomendasi pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.

Penyusunan laporan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk langsung pertanggungjawaban dalam melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung antara Universitas Stikubank Semarang dengan DPRD Kabupaten Temanggung yang dilaksanakan oleh panitia penyelenggara Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dan Universitas Stikubank Semarang. Laporan ini merupakan dokumen (arsip) yang sangat penting sekiranya dibutuhkan untuk pengecekan, maka data atau informasi yang ada dapat diakses dengan mudah.

Sebelum kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung ini dilaksanakan kami menyusun konsep, tema dan materi yang dilakukan dalam bentuk pra kegiatan. Tahapan pra kegiatan tersebut meliputi: kajian dan analisis tema, kajian materi yang akan diberikan, perencanaan waktu dan tempat pelaksanaan.

Keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan ini tidak terlepas dari adanya kerjasama dan hubungan yang baik dari seluruh jajaran dan semua pihak yang terkait, untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis ini.

Untuk itu pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia (YPPMI).
2. Rektor Universitas Stikubank Semarang
3. Kepala Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Propinsi JawaTengah yang telah memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung
4. Tim Monitoring dan Evaluasi Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BPSDMD) Propinsi Jawa Tengah.
5. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung, beserta seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung

6. Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung beserta seluruh staff DPRD Kabupaten Temanggung.
7. Narasumber yang terdiri dari Ismail Amir, M.M. (FITRA Jawa Timur), Kholilul Rohman Akhmad, M.Si. (LEMBUWIKARTA), Natalistyanto Kurniawan, M.Pd. (Bapenda Kota Semarang).
8. Seluruh civitas akademika Universitas Stikubank Semarang.
9. Panitia penyelenggara Bimbingan Teknis kepada Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

Semoga jalinan kerjasama ini dapat terus berkelanjutan dan ditingkatkan demi kebaikan bersama, sehingga dapat memberikan manfaat bagi DPRD Kabupaten Temanggung khususnya dan masyarakat Kabupaten Temanggung pada umumnya.

Demikian kami sampaikan Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan Tugas Pokok dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Semarang, 17 Juni 2024

Direktur DPPMP,



**UNIVERSITAS
STIKUBANK**
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Prof. Dr. Euis Soliha, S.E., M.Si.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
LAPORAN KEGIATAN	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Bimtek.....	4
1.4. Bentuk dan Metode Kegiatan.....	5
1.5. Pembiayaan.....	5
BAB II KEGIATAN	
2.1. Tema.....	6
2.2. Waktu dan Tempat.....	6
2.3. Materi.....	6
2.4. Narasumber.....	7
2.5. Moderator.....	7
2.6. Peserta.....	7
2.7. Susunan Acara Pembukaan.....	7
2.8. Lampiran.....	8
1. Surat Penawaran Kegiatan Bimtek	
2. Jadwal Kegiatan Bimtek DPRD Kabupaten Temanggung	
3. Proposal Kegiatan Bimtek DPRD Kabupaten Temanggung	
4. Surat Penunjukan Penyelenggaraan Bimtek Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung	
5. Daftar Peserta Bimtek DPRD Kabupaten Temanggung	
6. MOU Kegiatan Bimtek DPRD Kabupaten Temanggung	
7. Rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	

8. Akreditasi Universitas Stikubank (UNISBANK)
9. Daftar Hadir Peserta Bimtek DPRD Kabupaten Temanggung
10. Daftar Hadir Narasumber Bimtek DPRD Kabupaten Temanggung
11. Biodata Narasumber Bimtek DPRD Kabupaten Temanggung
12. Materi-materi Narasumber DPRD Kabupaten Temanggung
13. Hasil Monitoring kegiatan Bimtek DPRD Kabupaten Temanggung
14. Fotocopy Sertifikat Peserta Bimtek DPRD Kabupaten Temanggung
15. Dokumentasi Kegiatan Bimtek DPRD Kabupaten Temanggung

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah diharapkan lebih mandiri dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintah daerah, keuangan daerah, dan kekayaan daerah. Untuk itu pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri urusan keuangannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan kedalam APBD. APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. APBD tentunya bukanlah produk yang dihasilkan melalui proses yang instan. APBD disusun dengan perencanaan yang sistematis dan terukur dengan melibatkan peran serta masyarakat. Dimana peran serta masyarakat ini terwujud dalam partisipasi pada saat forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)

DPRD berwenang untuk mengawasi pertanggungjawaban APBD untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD dapat mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Arah Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati bersama oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.

Fungsi DPRD tersebut, dapat dikatakan bahwa konteks pengawasan yang telah dilakukan oleh DPRD adalah untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh kepala daerah untuk melaksanakan APBD sudah sesuai dengan RKPD, dokumen-

dokumen pemerintah dan juga norma-norma hukum pemerintahan. Adapun mekanisme pengawasan pertanggungjawaban APBD yang dilakukan oleh DPRD adalah sebagai berikut:

Pertama, kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kedua, laporan keuangan sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Ketiga, Kepala Daerah dan DPRD kemudian akan membahas rancangan Perda APBD hingga disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan daerah maka diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang independen. BPK akan memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah, selanjutnya BPK akan menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang nantinya akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan untuk diperbaiki sesuai saran/rekomendasi BPK.

Pada UU Nomor 09 Tahun 2015 dijelaskan DPRD memiliki objek pengawasan yaitu pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota; pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, DPRD meminta kepada BPK Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterima dan telah dikonfirmasi kepada OPD. Selanjutnya, DPRD melakukan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dalam rapat panitia kerja. Setelah itu meminta pemerintah daerah menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK dan kemudian meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dari Pemerintah Daerah.

Adapun pengawasan tindak lanjut dari LHP BPK sendiri dapat dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan; pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja; dan pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dengan demikian, DPRD punya peran vital mengawal LHP BPK.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang melalui Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang telah menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Temanggung dengan tema: Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.

Peraturan perundangan yang menjadi dasar penyelenggaraan bimtek ini adalah sebagai berikut

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- e. Permendagri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kab/Kota.
- f. Permendagri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kab/Kota.
- g. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 160/3559/SJ tentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kab/Kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun

2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
- i. Surat Ijin Penyelenggara Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Nomor 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 yang dikeluarkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI.
- j. Surat Edaran BPSDM Kemendagri Nomor 895.3/4007/BPSDM Tanggal 17 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Tatanan Adaptasi Kebiasaan Baru.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang menjadi topik sentral dalam kegiatan Bimtek untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung tersebut adalah:

- a. Bagaimana mekanisme pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan oleh LHP BPK dilakukan?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi DPRD dalam pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja LHP BPK?
- c. Bagaimana efektivitas pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dari LHP BPK?
- d. Sejauh mana peran DPRD dalam mengawal tindak lanjut LHP BPK dan apa dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah?

1.3 Tujuan Bimbingan Teknis

Sesuai dengan pendahuluan kegiatan di atas, tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan bimtek ini adalah:

- a. Meningkatkan kemampuan DPRD Kabupaten Temanggung dalam menganalisis Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023
- b. Meningkatkan kapasitas DPRD Kabupaten Temanggung dalam meninjau lanjuti LHP BPK Tahun 2023.
- c. Meningkatkan kemampuan DPRD Kabupaten Temanggung dalam Strategi Komunikasi Politik dalam Kontestan Pilkada Serentak di Era Digital.
- d. Meningkatkan kapasitas DPRD Kabupaten Temanggung untuk Mengenal dan Membaca Potensi PAD di Sektor Pajak dan Retribusi Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.

1.4 Bentuk dan Metode Kegiatan

Bentuk dan metode kegiatan bimtek ini meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dan BPSDM dalam rangka persiapan pelaksanaan bimtek.
- b. Melaksanakan bimtek dengan tema “Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023”. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah dari narasumber yang kompeten dan diskusi.
- c. Penyusunan laporan kegiatan bimtek.

1.5 Pembiayaan

Biaya penyelenggaraan Bimbingan Teknis “Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023” dibebankan melalui APBD Kabupaten Temanggung dengan jumlah nominal keikutsertaan setiap peserta sebesar @Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), biaya tersebut sudah termasuk fasilitas akomodasi dan konsumsi hotel selama 3 (tiga) hari, seminar kit, sertifikat, souvenir, laporan hasil kegiatan bimtek dan narasumber yang berasal dari unsur akademisi dan praktisi/pejabat yang berkompeten

BAB II

KEGIATAN

2.1 Tema

Tema Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung adalah “Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023”.

2.2 Waktu dan Tempat

2.2.1 Waktu

Kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema “Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023” dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 16 Juni 2024.

2.2.2 Tempat

Kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema “Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023” dilaksanakan di Hotel MG Setos, Jl. Inspeksi, Kembangsari, Semarang.

2.3 Materi Bimbingan Teknis

Adapun materi Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung adalah:

- a. Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023.
- b. Tindak Lanjut LHP BPK Tahun 2023.
- c. Strategi Komunikasi Politik dalam Kontestan Pilkada Serentak di Era Digital.
- d. Mengenali dan Membaca Potensi PAD di Sektor Pajak dan Retribusi Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.

2.4 Narasumber

Narasumber Bimbingan Teknis dengan tema “Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023” adalah sebagai berikut :

- a. Ismail Amir, M.M. (FITRA Jawa Timur).
- b. Kholilul Rohman Akhmad, M.Si. (LEMBUWIKARTA)
- c. Natalistyanto Kurniawan, M.Pd. (Bapenda Kota Semarang)

2.5 Moderator

Adapun moderator pada kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema “Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023” adalah sebagai berikut:

- a. Prof. Dr. Euis Soliha, S.E., M.Si.
- b. Dr. Agus Budi Santosa, M.Si.
- c. Dr. Rohmani, S.H., M.Hum.

2.6 Peserta

Peserta kegiatan Bimbingan Teknis terdiri dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung sebanyak 42 orang. Daftar hadir peserta terlampir.

2.7 Susunan Acara

Adapun susunan acara pada pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung adalah:

- a. Pembukaan
- b. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya
- c. Mengheningkan cipta
- d. Sambutan-sambutan
- e. Doa
- f. Foto Bersama

g. Penutup

2.8 Lampiran

Lampiran pada laporan kegiatan ini meliputi:

- a. Surat Penawaran Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek)
- b. Jadwal Kegiatan Bimtek DPRD Kabupaten Temanggung
- c. Proposal Bimtek DPRD Kabupaten Temanggung
- d. Surat Penunjukan Pelaksanaan Kegiatan Bimtek DPRD Kabupaten Temanggung
- e. Daftar Peserta Bimtek DPRD Kabupaten Temanggung
- f. MOU Kegiatan Bimtek DPRD Kabupaten Temanggung
- g. Rekomendasi BPSDMD Propinsi Jawa Tengah
- h. Akreditasi Universitas Stikubank
- i. Daftar Hadir Peserta Bimtek DPRD Kabupaten Temanggung
- j. Daftar Hadir Narasumber Bimtek DPRD Kabupaten Temanggung
- k. Biodata Narasumber
- l. Materi Bimtek DPRD Kabupaten Temanggung
- m. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Bimtek DPRD Kabupaten Temanggung
- n. Fotokopi sertifikat peserta Bimtek DPRD Kabupaten Temanggung
- o.** Dokumentasi Kegiatan Bimtek DPRD Kabupaten Temanggung



Nomor : 082/DPPMP/UNISBANK/UM/V/2024
Lampiran : -
Perihal : Surat Penawaran Kegiatan Bimbingan Teknis

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Temanggung
Di
Kabupaten Temanggung

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam bidang legislatif, penganggaran dan pengawasan, kami Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank Semarang berdasarkan surat ijin dari Kemendagri No. 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 tentang Penyelenggara Pendalaman Tugas DPRD, bermaksud menawarkan kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema **“Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023”**

Hari : Jumat s.d Minggu
Tanggal/ Bln. : 14 s.d 16 Juni 2024
Tempat : Hotel MG Setos

Jl. Inspeksi, Kembang Sari, Semarang Tengah, 50133.

Peserta dalam kegiatan tersebut adalah Pimpinan dan Anggota DPRD, beserta Unsur Setwan DPRD. Kontribusi setiap peserta sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ditransfer ke Rek.BCA Rekening no. 4268988988 a.n. YAY PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA, dengan fasilitas akomodasi dan konsumsi selama 3 (tiga) hari di hotel, seminar kit, sertifikat, tas/souvenir, laporan hasil kegiatan Bimbingan Teknis dan narasumber yang berasal dari unsur akademisi dan praktisi pejabat yang berkompeten.

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Semarang, 30 Mei 2024
Direktur DPPMP,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Prof. Dr. Euis Soliha, S.E., M.Si.

Tembusan :
1. Peninggal.

JADWAL BIMTEK DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

“Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023”

Hotel MG Setos - Semarang, 14 s.d 16 Juni 2024

No	Waktu	Kegiatan/Materi	Narasumber
Hari Jumat, 14 Juni 2024			
1	13.00-18.00	Check in dan registasi di hotel	Panitia
2	18.30-19.00	Pembukaan: a. Sambutan Rektor b. Sambutan Ketua DPRD	Rektor Unisbank Semarang Ketua DPRD Kab. Temanggung
3	19.00-21.00	Materi I: Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023	Bp. Ismail Amir, M.M. (FITRA Jatim)
4	21.00-24.00	Materi II: Tindak Lanjut LHP BPK Tahun 2023	Bp. Ismail Amir, M.M. (FITRA Jatim)
Hari Sabtu, 15 Juni 2024			
1	06.00-08.00	Makan Pagi	Panitia
2	08.00-11.00	Materi III: Strategi Komunikasi Politik dalam Kontestan Pilkada Serentak di Era Digital	Bp. Kholilil Rohman Akhmad, M.Si. (LEMBUWIKARTA)
3	11.00-13.30	Materi IV: Mengenali dan Membaca Potensi PAD di Sektor Pajak dan Retribusi Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Bp. Natalistiyanto Kurniawan, M.Pd. (Bapenda Kota Semarang)
4	13.30-14.30	ISHOMA	Panitia
6	14.30-17.00	Lanjutan Diskusi dan Pendalaman Materi	Akademisi
7	17.00-20.00	Istirahat dan Makan Malam	Panitia
Hari Minggu, 16 Juni 2024			
1	06.00-08.00	Makan Pagi	Panitia
2	08.00-11.00	Perumusan hasil diskusi, Pembagian Sertifikat dan Penutupan	Panitia
3	11.00-13.30	Checkout	Panitia

Mengetahui,
Direktur DPPMP,



DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Prof. Dr. Euis Soliha, S.E., M.Si.

PROPOSAL KEGIATAN BIMTEK DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG



Tema :

**“Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
terhadap Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Tahun Anggaran 2023”**

Tanggal Kegiatan:
14 s.d 16 Juni 2024

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN
MASYARAKAT DAN PUBLIKASI
UNIVERSITAS STIKUBANK
SEMARANG
2024

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah diharapkan lebih mandiri dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintah daerah, keuangan daerah, dan kekayaan daerah. Untuk itu pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri urusan keuangannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan kedalam APBD. APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. APBD tentunya bukanlah produk yang dihasilkan melalui proses yang instan. APBD disusun dengan perencanaan yang sistematis dan terukur dengan melibatkan peran serta masyarakat. Dimana peran serta masyarakat ini terwujud dalam partisipasi pada saat forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)

DPRD berwenang untuk mengawasi pertanggungjawaban APBD untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD dapat mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Arah Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati bersama oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.

Fungsi DPRD tersebut, dapat dikatakan bahwa konteks pengawasan yang telah dilakukan oleh DPRD adalah untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh kepala daerah untuk melaksanakan APBD sudah sesuai dengan RKPD, dokumen-dokumen pemerintah dan juga norma-norma hukum pemerintahan. Adapun

mekanisme pengawasan pertanggungjawaban APBD yang dilakukan oleh DPRD adalah sebagai berikut:

Pertama, kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kedua, laporan keuangan sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Ketiga, Kepala Daerah dan DPRD kemudian akan membahas rancangan Perda APBD hingga disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan daerah maka diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang independen. BPK akan memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah, selanjutnya BPK akan menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang nantinya akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan untuk diperbaiki sesuai saran/rekomendasi BPK.

Pada UU Nomor 09 Tahun 2015 dijelaskan DPRD memiliki objek pengawasan yaitu pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota; pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, DPRD meminta kepada BPK Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterima dan telah dikonfirmasi kepada OPD.

Selanjutnya, DPRD melakukan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dalam rapat panitia kerja. Setelah itu meminta pemerintah daerah menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK dan kemudian meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dari Pemerintah Daerah.

Adapun pengawasan tindak lanjut dari LHP BPK sendiri dapat dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan; pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja; dan pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dengan demikian, DPRD punya peran vital mengawal LHP BPK.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang melalui Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang akan menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Temanggung dengan tema: Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.

II. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN

Peraturan perundangan yang menjadi dasar penyelenggaraan bimtek ini adalah sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Permendagri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kab/Kota.
5. Permendagri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kab/Kota.
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 160/3559/SJ tentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kab/Kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
8. Surat Ijin Penyelenggara Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Nomor 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 yang dikeluarkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI.
9. Surat Edaran BPSDM Kemendagri Nomor 895.3/4007/BPSDM Tanggal 17 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Pendalaman Tugas

bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Tatanan Adaptasi Kebiasaan Baru

III. TUJUAN BIMTEK

Sesuai dengan pendahuluan kegiatan di atas, tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan bimtek ini adalah:

1. Meningkatkan kemampuan DPRD Kabupaten Temanggung dalam menganalisis Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023
2. Meningkatkan kapasitas DPRD Kabupaten Temanggung dalam meninjau Lanjutan LHP BPK Tahun 2023.
3. Meningkatkan kemampuan DPRD Kabupaten Temanggung dalam Strategi Komunikasi Politik dalam Kontestan Pilkada Serentak di Era Digital.
4. Meningkatkan kapasitas DPRD Kabupaten Temanggung untuk Mengenali dan Membaca Potensi PAD di Sektor Pajak dan Retribusi Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.

IV. BENTUK DAN METODE KEGIATAN

Bentuk dan metode kegiatan bimtek ini meliputi :

1. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dan BPSDM dalam rangka persiapan pelaksanaan bimtek.
2. Melaksanakan bimtek dengan tema "Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023". Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah dari narasumber yang kompeten dan diskusi.
3. Penyusunan laporan kegiatan bimtek.

V. MATERI BIMTEK

1. Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023
2. Tindak Lanjut LHP BPK Tahun 2023
3. Strategi Komunikasi Politik dalam Kontestan Pilkada Serentak di Era Digital
4. Mengenali dan Membaca Potensi PAD di Sektor Pajak dan Retribusi Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

VI. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN KONTRIBUSI

Hari : Jumat - Minggu

Tanggal : 14 s.d 16 Juli 2024

Tempat : Hotel MG Setos, Jl. Inspeksi, Kembangsari, Semarang

Kontribusi : Setiap peserta sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan fasilitas akomodasi hotel 3 (tiga) hari, seminar kit, sertifikat, tas/souvenir, dan nara sumber yang berasal dari unsur akademisi dan praktisi/pejabat yang berkompeten.

VI. LEMBAGA PELAKSANA

Kegiatan bimtek dengan tema: Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran ini akan dilaksanakan oleh Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

VI. PENUTUP

Demikian proposal bimtek ini disusun dan diajukan dengan harapan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi pihak-pihak terkait di DPRD Kabupaten Temanggung. Terima kasih.

Semarang, 30 Mei 2024

Direktur DPPMP



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Prof. Dr. Euis Soliha, S.E. M.Si.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Let. Jend Soeprapto No. 23 TEMANGGUNG 56213 Telp. (0293) 49348
Fax. (0293) 493553 Email : setwan_tmg@yahoo.com

Temanggung, 3 Juni 2024

Nomor : 170/430/2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Penunjukan kerjasama
Penyelenggaraan Bimtek
Pimpinan dan Anggota
DPRD Kab. Temanggung

Kepada
Yth. Direktur DPPMP
Universitas Stikubank Semarang
di
SEMARANG

Memperhatikan surat Saudara Nomor
082/DPPMP/UNISBANK/UM/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 perihal
Penawaran Kegiatan Bimtek yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten
Temanggung.

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami menerima
dan setuju menunjuk **Universitas STIKUBANK Semarang** untuk
memfasilitasi/kerjasama pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dengan tema
“Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun
Anggaran 2023” dengan ketentuan dan syarat yang berlaku untuk dipenuhi.

Kami mengharapkan kegiatan tersebut disesuaikan dengan jadwal
sebagai berikut:

Hari : Jumat s.d. Minggu
Tanggal : 14 s.d 16 Juni 2024
Tempat : Hotel MG Setos

Jl. Inspeksi, Kembang Sari, Semarang Tengah, 50133.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatian dan kerjasamanya
kami sampaikan terima kasih

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19681210 199001 1001

Tembusan: Yth.

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung
2. Arsip.

**DAFTAR PESERTA
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG
SEMARANG, 14 s.d 16 Juni 2024**

No.	NAMA	JABATAN
1	Yunianto, SP	Ketua
2	Muh Amin, S.Ag	Wakil Ketua
3	Drs. H. Tunggul Purnomo	Wakil Ketua
4	Daniel Indra Hartoko, SE	Wakil Ketua
5	H. Agung Priyo Widodo	Anggota
6	Ika Rizkiwati	Anggota
7	Hernandia Happy Safitri	Anggota
8	Dra. Titik Winarti	Anggota
9	E. Intan Kurniasari	Anggota
10	Gunawan Adi Purnomo	Anggota
11	Dwi Sulistyowati	Anggota
12	Riyadi Kaunaen	Anggota
13	Drs. Said Daud	Anggota
14	Dedi Hariyadi, SE	Anggota
15	Matoha	Anggota
16	Tri Eko Wasti	Anggota
17	Mahzum, SHI	Anggota
18	Hj. Umi Tsuwaibah, S.Ag., M.Si	Anggota
19	Dwi Linda Wati, SH., MH	Anggota
20	Jumadi	Anggota
21	H. Djarjono, BA	Anggota
22	Ishadi	Anggota
23	Slamet, SE	Anggota
24	Chakiem Harmoko Hadi Candra Kusuma, SH,MH	Anggota
25	Drs. Andoyo	Anggota
26	Yeni Kusnita	Anggota
27	Indah Cahyani, S.Sos	Anggota
28	Nurofik	Anggota
29	Mahbub	Anggota
30	Slamet Eko Wantoro Hadi	Anggota
31	Ahmad Syarif Yahya	Anggota
32	Broto Hadi Sukoco	Anggota
33	Budi	Anggota
34	Erda Wachyudi, SH	Anggota
35	Bejo Tursiyam, SE	Anggota
36	Badrun Mustofa, S. Pd	Anggota
37	H. Arif Noorhadi Subroto, SE	Anggota

No.	NAMA	JABATAN
38	Permatri Dany Wismasitasari	Anggota
39	Elynawati, S.Pd	Anggota
40	Muh Taryono	Anggota
41	Hj. Siti Kustijah, S.Ag	Anggota
42	Umi Fadhilah	Anggota
43	Siti Margo Lestari	Anggota
44	Isnarwandi, S. Ag	Anggota



 SEKRETARIS DPRD
 KABUPATEN TEMANGGUNG
AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19681210 199001 1001



Nomor : 245/J.01/UNISBANK/UM/VI/2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permohonan Rekomendasi Menjadi Fasilitator
Penyelenggaraan Kegiatan Bimtek DPRD Kabupaten Temanggung

Kepada Yth.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD)
Provinsi Jawa Tengah
Di
Semarang

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung Nomor : 170/430/2024 tanggal 3 Juni 2024, perihal Surat Penunjukan Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung, maka bersama ini kami mengajukan Permohonan Rekomendasi Menjadi Fasilitator Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Jumat s.d Minggu
Tanggal : 14 s.d. 16 Juni 2024
Tempat : Hotel MG Setos
Jl. Inspeksi, Kembangarum Semarang 50233
Tema : "Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023"

Demikian surat Permohonan Rekomendasi ini, atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

Semarang, 5 Juni 2024

Rektor,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Dr. Edy Winarno, S.T., M.Eng.

NIDN. 0615117501

Tembusan :
1. DPPMP
2. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 07 Juni 2024

Nomor : 893/PT02/932.810/2024
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan
Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan
Dan Anggota DPRD Kabupaten
Temanggung

Kepada :
Rektor Universitas STIKUBANK
di
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 245/J.01/UNISBANK/UM/VI/2024, tanggal 05 Juni 2024, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan 16 Juni 2024 bertempat di Hotel MG Setos Semarang.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan lainnya tentang Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pada Masa Endemi;
2. Proses penyelenggaraan Workshop agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Bimbingan Teknis (Bimtek) agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
 - a. Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023;
 - b. Tindak Lanjut LHP BPK Tahun 2023;
 - c. Strategi Komunikasi Politik dalam Kontestan Pilkada Serentak di Era Digital;
 - d. Mengenali dan Membaca Potensi PAD di Sektor Pajak dan Retribusi Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku;
4. Anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas STIKUBANK;

5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;
6. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
7. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
8. Dalam hal pelaksanaan pendalaman tugas tidak sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan dalam menghadapi Pandemi *Covid-19* maka rekomendasi tidak berlaku dan tidak akan diterbitkan nomor registrasi;
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 *excention* 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah



Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng

Pembina Utama Madya
NIP. 19721206 199412 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Bupati Temanggung;
 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung;
-



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
DAN
DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI
UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 172/431/2024
NOMOR : 083/DPPMP/UNISBANK/UM/VI/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (04-06-2024), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

AGUS MUNADI, S.Sos, M.Si. : Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung, di kantor Sekretariat atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung yang berkedudukan di Jalan Let. Jend. Soeprapto No. 23 Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. EUIS SOLIHA, S.E., M.S.i : Direktur Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi Universitas STIKUBANK Semarang, yang berkedudukan di Kendeng V, Bendan Ngisor Gajah Mungkur Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sesuai dengan kedudukan dan kewenangan jabatannya, telah sepakat dalam perjanjian kerjasama untuk penyelenggaraan Bimbingan Teknis melalui pola kemitraan, berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini guna memenuhi kebutuhan dan atau memperoleh manfaat yang paling menguntungkan bagi PARA PIHAK berdasarkan hak dan kewajiban yang sama.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan para pihak baik dalam pembinaan, asisten, fasilitas dan supervise dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Pasal 2 SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian kerjasama ini PARA PIHAK sepakat :

- (1) Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PARA PIHAK dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.
- (2) Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Pasal 3 PESERTA

Peserta Bimbingan Teknis adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan peserta Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung.
 - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung.
 - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
- (3) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi, pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung, pengelolaan keuangan, surat menyurat/rekomendasi ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

Pasal 5
WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Waktu dan tempat penyelenggaraan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 16 April 2024 di Hotel MG. Setos Jl. Inspeksi, Kembang Sari, Semarang Tengah Jawa Tengah.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) kali kegiatan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024, yang besarnya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (2) Besaran biaya penyelenggaraan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung disepakati Rp. 5.000.000,-/per peserta.
- (3) Pembayaran setiap atau seluruh peserta dapat dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan cara tunai dan/atau ditransfer ke Rekening Universitas STIKUBANK Semarang melalui Rekening BCA dengan Nomor 4268988988 a.n YPPMI (UNISBANK)

Pasal 8
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing asli dan sama bunyinya, diatas materai secukupnya, mempunyai kekuatan hukum yang sama, berlaku setelah ditandatangani dan membutuhkan cap/stempel.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PARA PIHAK, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG,

PIHAK KEDUA
DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN
MASYARAKAT DAN PUBLIKASI
DIREKTUR,



AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si.
Rembina Utama Muda
NIP. 19681210 199001 1001



Prof. Dr. EUIS SOLIHA, S.E., M.Si.



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 719/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VIII/2021, menyatakan bahwa

Universitas Stikubank, Kota Semarang

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 5 - Agustus - 2021 sampai dengan 5 Agustus 2026*



Jakarta, 4 - Agustus - 2021

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jl. Setiabudi No. 201 A Semarang Kode Pos : 50235 Telepon 7473066 Fax. 7473701
Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id> Surat elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

**FORMULIR ISIAN
KEGIATAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD**

I. PENYELENGGARAAN

NO	JENIS KEGIATAN	URAIAN	KETERANGAN
1.	Nama Kegiatan	Workshop: "Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023"	
2.	Tempat Pelaksanaan	Hotel MG Setos Semarang	
3.	Penanggungjawab penyelenggara	Rektor UNISBANK Semarang	
4.	Surat Rekomendasi	No	893/PT02/932.810/2024
		Tanggal	7 Juni 2024
5.	Tanggal Penerimaan Surat Rekomendasi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	7 Juni 2024	

II. PESERTA :

NO	ANGGOTA PROVINSI KAB/KOTA	JUMLAH ANGGOTA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	KET
1.	Kabupaten Temanggung	42	28	14	
2.					
3.					

III. JADWAL DAN NARASUMBER

NO	NARASUMBER DAN MATERI	JP
1.	Nama : Ismail Amir, M.M. Instansi : FITRA Jawa Timur Materi : Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023	
2.	Nama : Ismail Amir, M.M. Instansi : FITRA Jawa Timur Materi : Tindak Lanjut LHP BPK Tahun 2023	
3.	Nama : Kholilul Rohman Akhmad, M.Si. Instansi : LEMBUWIKARTA Materi : Strategi Komunikasi Politik dalam Kontestan Pilkada Serentak di Era Digital	
4.	Nama : Natalisyanto Kurniawan, M,Pd. Instansi : Bapenda Kota Semarang Materi : Mengenal dan Membaca Potensi PAD di Sektor Pajak dan Retribusi Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	

IV. PANITIA PENYELENGGARA:

NO	NAMA PANITIA INTI	JABATAN	KET
1.	Dr. Edy Winarno,S.T.,M.Eng.	Rektor UNISBANK Semarang	
2.	Prof. Dr. Euis Soliha, S.E., M.Si.	Direktur DPPMP UNISBANK Semarang	
3.	Wiwien Hadikurniawati, S.T., M.Kom	Sekretaris DPPMP UNISBANK Semarang	
4.	Dr. Agus Budi Santosa, M.Si.	Dosen FEB UNISBANK Semarang	
5.	Dr. Rochmani, S.H., M.Hum.	Dosen FHB UNISBANK Semarang	

Dokumen Pendukung :

1. Copy Surat Permohonan Registrasi dari Penyelenggara Kepada BPSDM Kemendagri
2. Daftar Hadir Peserta
3. Copy Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
4. Daftar Hadir Narasumber
5. Copy Materi dari Narasumber
6. Copy SK Panitia

Catatan : Harus tersedia di tempat penyelenggaraan pada saat Tim monitoring melakukan Visitasi

Hasil Monitoring

Kesimpulan :

Dari hasil pengamatan dilokasi, pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung berjalan dengan tertib dan lancar

Saran :

Mengetahui

Panitia Penyelenggara



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

(Prof. Dr. Euis Soliha, S.E., M.Si.)

Petugas Monitoring

(Mochamad Said, S.H., M.H., M.Kn.)



**DAFTAR HADIR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

**“PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023”**

Hotel MG Setos Semarang, 14 s.d. 16 Juni 2024

NO	NAMA	TANDA TANGAN			
		Jabatan	14 Juni 2024	15 Juni 2024	16 Juni 2024
1	Yunianto, S.P.	Ketua			
2	Muh Amin, S.Ag.	Wakil			
3	Drs. H. Tunggul Purnomo	Wakil			
4	Daniel Indra Hartoko, S.E.	Wakil			



5	H. Agung Priyo Widodo	Anggota			
6	Ika Rizkiwati, S.E.	Anggota			
7	Hernandia Happy Safitri	Anggota			
8	Dra. Titik Winarti	Anggota			
9	E. Intan Kurniasari	Anggota			
10	Gunawan Adi Purnomo	Anggota			
11	Dwi Sulistyowati	Anggota			
12	Riyadi Kaunaen, M.A.P.	Anggota			



13	Drs. Said Daud	Anggota			
14	Dedi Hariyadi, S.E.	Anggota			
15	Matoha	Anggota			
16	Tri Eko Wasti	Anggota			
17	Mahzum, S.H.I.	Anggota			
18	Hj. Umi Tsuwaibah, S.Ag., M.Si.	Anggota			
19	Dwi Linda Wati, S.H., M.H.	Anggota			
20	Jumadi	Anggota			



21	H. Djarjono, B.A.	Anggota			
22	Ishadi	Anggota			
23	Slamet, S.E.	Anggota			
24	Chakiem Harmoko Hadi Candra Kusuma, S.H.,M.H.	Anggota			
25	Drs. Andoyo	Anggota			
26	Indah Cahyani, S.Sos.	Anggota			
27	Nurofik	Anggota			
28	Mahbub	Anggota			




29	Slamet Eko Wantoro Hadi	Anggota			
30	Ahmad Syarif Yahya	Anggota			
31	Budi	Anggota			
32	Erda Wachyudi, S.H.	Anggota			
33	Bejo Tursiyam, S.E.	Anggota			
34	Badrun Mustofa, S.Pd.	Anggota			
35	Permatri Dany Wismasitasari, S.H.I.	Anggota			
36	Elynawati, S.Pd.	Anggota			



37	Muh Taryono	Anggota			
38	Hj. Siti Kustijah, S.Ag.	Anggota			
39	Umi Fadhillah	Anggota			
40	Siti Margo Lestari, B.A.	Anggota			
41	Isnarwandi, S.Ag.	Anggota			
42	Untung Haryanto	Anggota			



DAFTAR HADIR NARASUMBER
BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
“Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023”
Hotel MG Setos Semarang, 14 Juni 2024

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1	Ismail Amir, M.M.	FITRA JATIM	



DAFTAR HADIR NARASUMBER
BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
“Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023”
Hotel MG Setos Semarang, 15 Juni 2024

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1	Kholilul Rohman Akhmad, S.Thi., M.Si.	Praktisi LEMBUWIKARTA	
2	Natalistiyanto K., M.Pd.	Bapenda Kota Semarang	